



P U T U S A N

No. 1422 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA ;**

Tempat lahir : Lebak ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 27 Januari 1982 ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Tempat tinggal : BTN Bojong Leles B7a Rt/Rw. 01/06 Desa Bojong Leles Cibadak, Kabupaten Lebak ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Tol Merak menuju Jakarta KM. 50.250 B, di Kampung Bojong Desa Babah, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berangkat dari depan HOTEL LEDIAN Serang menuju Bandara Soekarno Hatta, sebelum berangkat Terdakwa mengecek perlengkapan kendaraan seperti ban, air radiator serta ban dan kelengkapan administrasi kendaraan lengkap ;
- Pada saat Terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berjalan dari arah Serang tiba-tiba kendaraan Terdakwa terasa ada benturan di bagian bawah kendaraan yang terdengar keras dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk memeriksa kendaraan, dengan cara menurunkan posisi persneling dari gigi 5 ke gigi 4, menurunkan injakan gas, berpindah dari lajur kanan / cepat ke lajur kiri / lambat dengan mendahului kendaraan Truk warna hitam yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang berada di lajur kiri/lambat, pada saat kendaraan Terdakwa masih dalam keadaan ngangkang antara di lajur kiri / lambat dan bahu jalan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa tertabrak pada bagian samping kiri belakang oleh kendaraan Bus Murni No. Pol. 7845 K yang dikemudikan oleh Edi Bin Sartain (Terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan 13 (tiga belas) orang penumpang Bus Murni luka-luka dan kendaraan taxi dan Bus rusak dan titik tabrak antara kendaraan taxi dengan kendaraan Bus Murni, di kanan ada kendaraan Truk akhirnya Terdakwa memutuskan berjalan pada bahu jalan ngangkang antara lajur kiri / lambat dan bahu kiri jalan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan batas kecepatan Maximal yang harus dipatuhi oleh pengemudi saat mengemudikan kendaraan di jalan tol adalah 80 KM / Jam dan kecepatan minimal adalah 60 KM / Jam ;
- Bahwa akibat dari serempetan tersebut kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA yang Terdakwa kemudikan mengalami rusak pada lampu kiri belakang, penyok pada bodi kiri belakang pecah ban pada ban belakang kiri dan Bus Murni No. Pol. A 7845 K mengalami rusak pada bodi kiri dan kanan depan, kaca depan dan belakang pecah, karena kelalaian Terdakwa penumpang Bus Murni :
 1. Tn. Jasina mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 10/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan seorang laki-laki usia 38 tahun di dapatkan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul di paha kanan yang mengakibatkan sendi paha keluar dari tempatnya, korban menderita luka berat ;
 2. Tn. Kemal mengalami luka berat sesuai Visum Et Repertum No. 11/VRH/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan seorang laki-laki, usia 37 tahun didapatkan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul di bahu kiri yang mengakibatkan patah tulang selangka kiri, korban menderita luka berat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Tol Merak menuju Jakarta KM. 50.250 B, di Kampung Bojong, Desa Babah, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berangkat dari depan HOTEL LEDIAN Serang menuju Bandara Soekarno Hatta, sebelum berangkat Terdakwa mengecek perlengkapan kendaraan seperti ban, air radiator serta ban dan kelengkapan administrasi kendaraan lengkap ;
- Pada saat Terdakwa mengemudikan Taxi Pusaka Banten No. Pol. A 1958 ZA berjalan dari arah Serang tiba-tiba kendaraan Terdakwa terasa ada benturan di bagian bawah kendaraan yang terdengar keras dan Terdakwa berkeinginan untuk memeriksa kendaraan, dengan cara menurunkan posisi persneling dari gigi 5 ke gigi 4, menurunkan injakan gas, berpindah dari lajur kanan / cepat ke lajur kiri / lambat dengan mendahului kendaraan Truk warna hitam yang tidak diketahui Nomor Polisinya yang berada di lajur kiri/lambat, pada saat kendaraan Terdakwa masih dalam keadaan ngangkang antara di lajur kiri / lambat dan bahu jalan, tiba-tiba kendaraan Terdakwa tertabrak pada bagian samping kiri belakang oleh kendaraan Bus Murni No. Pol. 7845 K yang dikemudikan oleh Edi Bin Sartain (Terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan 13 (tiga belas) orang penumpang Bus Murni luka-luka dan kendaraan Taxi Pusaka Banten dan Bus Murni Rusak ;
- Bahwa titik tabrak antara taxi dengan kendaraan Bus Murni No. Pol 7845 K berada di garis putih marka jalan antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan, saat Terdakwa hendak menepi ke kiri pada bahu jalan kiri Terdakwa melihat melalui spion kiri ada kendaraan Bus Murni, di kanan ada Truk akhirnya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan berjalan pada bahu jalan nganggang antara lajur kiri/lambat dan bahu kiri jalan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan Maximal yang harus dipatuhi oleh pengemudi saat mengemudikan kendaraan di jalan tol adalah 80 KM / Jam dan kecepatan minimal adalah 60 KM / Jam ;
- Bahwa akibat dari serempetan tersebut kendaraan Taxi Pusaka Banten No. Pol A. 1958 ZA yang Terdakwa kemudian mengalami rusak pada lampu kiri belakang, penyok pada bodi kiri belakang, pecah ban belakang kiri dan Bus Murni No. Pol A 7845 K mengalami rusak pada bodi kiri dan kanan depan, kaca depan dan belakang pecah, karena kelalaian Terdakwa penumpang Bus Murni Tn. Jumari, Tn. Dayat, Tn. Slamet Bambang Budianto , Ny. Mega Pusritasari, Tn. Budi, Tn. Akhyar, Tn. M. Guruh Gunawan, Tn. Indrawan, Tn. Jaya, Tn. Mupid, Tn. Dedi Sutrisna mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 01/VRH/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Setiagung A.B dokter Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan kesimpulan cedera yang ditimbulkan luka ringan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 16 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN bin MAMAT JUMHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN bin MAMAT JUMHANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa : 1 unit kendaraan sedan Taxi Pusaka Banten No. Pol A.1958ZA, 1 lembar STNK kendaraan Sedan Taxi No. Pol. A. 1958 ZA, 1 lembar SIM A an. M. Ridwan, 1 unit kendaraan Bus Murni No. Pol. A. 7845 K, 1 lembar SIM B1 U an. Edi bin Sartian, dan 1 lembar STNK bus Murni

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk perkara Edi bin Sartian, dan 1 lembar STNK bus Murni dipakai untuk perkara Edi Sartian ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 28/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa: M.RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA. secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : # Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan korban luka ringan # ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
 - Memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ;
 - Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
 - Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sedang Taxi No.Pol : A-1958-ZA, Pemilik PT. LINTAS BUANA TAXI ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sedang Taxi No. Pol : A-1958-ZA, atas nama Pemilik PT. LINTAS BUANA TAXI ;
 - 1 (satu) Lembar SIM. A. atas nama : Terdakwa ;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Murni No. Pol : A-7845-K Pemilik SUGIYANTO. R ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan BUS MURNI No. Pol : A-7845-K, atas nama SUGIYANTO. R ;
 - 1 (satu) Lembar SIM. B. atas nama EDI Bin SARTIAN ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 42/PID/2011/PT.BTN tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA dengan cara tidak adil serta tidak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya dan tidak berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten melainkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sehingga dalam penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah menjatuhkan putusan secara sepihak, di mana di dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan syarat formil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim hanya mencatat ulang tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebaliknya Majelis Hakim tidak melihat fakta materiil yang telah terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Serang (Pengadilan tingkat pertama), sehingga hakim di dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tingkat pertama yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa M. RIDWAN HERMAWAN Bin MAMAT JUMHANA belum memenuhi rasa keadilan di mana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal : Pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
Dan
Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
Untuk Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
Untuk Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti hanya 3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 15 (lima belas) hari ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten (Judex Facti) telah melampaui batas kewenangan yakni :
Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut sehingga pada prinsipnya Judex Facti dalam mengeluarkan putusan sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)